



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG TEGAL**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN DATA,**  
**SERTA PENANGANAN PENGADUAN DAN INFORMASI**  
**DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL**

NOMOR: 74/KTR/VI-09/0323

NOMOR: 03 TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03- 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WAHYU KRIS** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
**BUDIANTO** Kesehatan Kantor Cabang Tegal, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 212/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 1B, Kota Tegal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo

Halaman 1 dari 8

✓


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nomor 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Pendaftaran, Perubahan Data, serta Penanganan Pengaduan dan Informasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1



#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
  - b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. mengoptimalkan pemanfaatan data layanan pendaftaran, perubahan data, serta penanganan pengaduan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memudahkan pelayanan pendaftaran, perubahan data, serta penanganan pengaduan dan informasi yang menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tegal bagi masyarakat Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

#### Pasal 2

#### LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini meliputi pelaksanaan pelayanan pendaftaran, perubahan data, serta penanganan pengaduan dan informasi yang menjadi kewenangan badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tegal pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. pelayanan pendaftaran;
  - b. pelayanan perubahan data;
  - c. penanganan pengaduan dan informasi; dan
  - d. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melaksanakan pelayanan pendaftaran, perubahan data, serta penanganan pengaduan dan informasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
  - b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
  - c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
  - e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
  - f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- d. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5



**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
  - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. pengelolaan gedung;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
  - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7  
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima ) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10  
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11  
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
UMI AZIZAH

PIHAK KESATU,  
  
WAHYU KRIS BUDIANTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7	8

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 74/KTR/VI-09/0323

NOMOR : 03 TAHUN 2023

RENCANA KERJA

No.	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II
1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
2.	Kegiatan Pelayanan Perubahan Data	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
3.	Kegiatan Pelayanan Penanganan Pengaduan Dan Informasi	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√


  
 PIHAK KEDUA,  
  
 UMI AZIZAH


  
 PIHAK KESATU,  
  
 WAHYU KRIS BUDIANTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
